



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**

Nomor SOP	: HK.02.04/11/SOP-AP/075/2013
Tanggal Pembuatan	: 25 November 2013
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS Nip 196209131988031002
Judul SOP	: Perencanaan SDM perawat

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil
4. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 114/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 045 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan sebagai perencana SDM perawat
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Prosedur Pemerintahan

KETERKAITAN

1. SOP Pengembangan perawat jalur formal
2. SOP Pengembangan perawat jalur non-formal

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner

PERINGATAN

Usulan Kebutuhan SDM mempertimbangkan kompetensi dan rencana pengembangan rumah sakit.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Hasil analisa kebutuhan SDM
2. Verifikasi
3. Persetujuan

